



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dipandang perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan pemerintahan desa, agar dapat mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintah desa, dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
10. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, Petugas Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
11. Sekretariat Desa adalah Kepala-kepala Urusan;
12. Petugas Teknis Lapangan adalah Pulisi Desa, Ulu-ulu dan Pamong Tani Desa;
13. Unsur kewilayahan adalah Punduh;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa lainnya.

- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana teknis lapangan;
  - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Penentuan besaran organisasi Pemerintah Desa ditentukan :
  - a. Pola Maksimal :
    - 1) Jumlah penduduk  $\geq 5.000$  (lima ribu) jiwa;
    - 2) Jumlah kependudukan  $\geq 5$  (lima) punduh.
  - b. Pola Minimal :
    - 1) Jumlah penduduk  $< 5.000$  (lima ribu) jiwa;
    - 2) Jumlah kependudukan  $< 5$  (lima) punduh.
- (6) Struktur Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
- (7) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang kesekretariatan ;
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa ;
- (3) Besaran Organisasi Sekretariat Desa dibagi dalam Pola Maksimal dan Pola Minimal;
- (4) Pola maksimal Sekretariat Desa terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Urusan Umum.
- (5) Pola minimal Sekretariat Desa terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Urusan Umum.
- (6) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan ;
- (7) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai unsur pelaksana tugas teknis dilapangan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa dibidangnya masing-masing di desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk pola maksimal terdiri dari :

- a. Pulisi Desa;
  - b. Ulu-ulu;
  - c. Pamong Tani Desa.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk pola minimal terdiri dari :
- a. Pulisi Desa;
  - b. Pamong Tani Desa.
- (4) Jumlah Pelaksana Teknis Lapangan di Desa dibagi dalam Pola Maksimal dan Pola Minimal.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pulisi Desa, Ulu-ulu, Pamong Tani Desa dan Punduh melaksanakan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Apabila jabatan Kepala Desa terjadi kekosongan karena Kepala Desa habis masa jabatan tetapi belum dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Sekretaris Desa bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tugas untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Penjabat Sementara Kepala Desa;
  - (2) Apabila jabatan Kepala Desa terjadi kekosongan akibat Kepala Desa Terpilih belum dilantik, maka Sekretaris Desa bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tugas untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dilantikannya Kepala Desa Terpilih.
  - (3) Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang perangkat desa lainnya yang dianggap mampu.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan 36 tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Pejabat yang menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, kecuali dalam kondisi mendesak setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPD dan Camat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA


ttd.

H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
STRUKTUR : POLA MAKSIMAL  
NOMOR : 4 TAHUN 2013  
TANGGAL : 26 Agustus 2013

**STRUKTUR PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**




BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
STRUKTUR : POLA MINIMAL  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : 26 Agustus 2013

**STRUKTUR PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**



BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM